

# PANDUAN PENDAFTARAN HAK AKSES USAHA MIKRO KECIL (UMK)

## ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO

Panduan ini dapat diakses secara gratis melalui <http://oss.go.id/panduan>, dapat digandakan dan disebarluaskan, namun tidak untuk diperjualbelikan. Konten dirumuskan per tanggal **24 Desember 2021** dan merupakan subjek terhadap perubahan. Jika terdapat perubahan konten akan dituangkan dalam panduan baru dan mengakibatkan tidak berlakunya panduan ini.

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat



*Online Single Submission* (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja, kini sistem OSS melayani Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Mulai tanggal 4 Agustus 2021, Pelaku Usaha dapat mengakses Sistem OSS berbasis risiko melalui laman <https://oss.go.id/>.

OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).

## Daftar Istilah

<b>CV</b>	<i>Commanditaire Vennootschap</i>
<b>KP3A</b>	Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
<b>KP3A-PMSE</b>	Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing - Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
<b>KPPA</b>	Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
<b>NIK</b>	Nomor Induk Kewarganegaraan
<b>NPWP</b>	Nomor Pokok Wajib Pajak
<b>PSE</b>	Penyelenggara Sistem Elektronik
<b>PT</b>	Perseroan Terbatas
<b>UMK</b>	Usaha Mikro dan Kecil

## Kategori Pelaku Usaha



### Online Single Submission (OSS)

berbasis risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke dalam kedua kelompok besar, yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK)

## Skala Usaha

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI), baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha maksimal Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan kriteria modal usaha UMK sebagai berikut:

**≤ Rp 1 Miliar**

**MIKRO**

Sebelum UU CK:  
≤ Rp 50 juta

**> Rp 1 Miliar s/d Rp 5 Miliar**

**KECIL**

Sebelum UU CK:  
> Rp 50 juta < 500 juta

## Tingkat Risiko

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang dapat dicek di [tautan ini](#). KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha. Berikut adalah pembagian tingkat risiko usaha dan jenis perizinan berusahanya :

TINGKAT RISIKO	Risiko Rendah (R)	Risiko Menengah Rendah (MR)	Risiko Menengah Tinggi (MT)	Risiko Tinggi (T)
PERIZINAN BERUSAHA	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh Kementerian/Lemba ga/Pemerintah Daerah	Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui oleh Kementerian/Lemba ga/Pemerintah Daerah, dan/atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan

## Tingkat Risiko



Untuk usaha dengan tingkat Risiko Rendah (R) dan Menengah Rendah (MR), proses perizinan berusaha cukup diselesaikan melalui sistem Online Single Submission (OSS) tanpa membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sedangkan usaha dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi (MT) dan Risiko Tinggi (T) membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

## Langkah Pendaftaran Hak Akses UMK

1. Kunjungi <https://oss.go.id/>
2. Pilih **DAFTAR**
3. Pilih **Skala Usaha UMK**
4. Pilih **Jenis Pelaku Usaha UMK**
5. Lengkapi **Formulir Pendaftaran**
6. Masukkan **Kode Verifikasi**
7. Lengkapi **Formulir** dan buat **Password baru**
8. Lengkapi **Formulir Data Pelaku Usaha**
9. Pendaftaran **berhasil**
10. Cek email Anda untuk mengetahui **Username** dan **Password**
11. Akun Anda **siap digunakan**

1

Kunjungi <https://oss.go.id/>



The screenshot shows the homepage of the OSS (Online Single Submission) portal. At the top, there is a navigation bar with links for BERANDA, INFORMASI, REGULASI, and PANDUAN, along with a search bar. The main banner features a quote from President Joko Widodo about the ease of doing business under the new laws. Below the banner are three main service buttons: PANDUAN OSS, AJUKAN PERIZINAN USAHA MIKRO & KECIL (UMK), and AJUKAN PERIZINAN USAHA MENENGAH & BESAR (NON UMK). The page is divided into several sections: VIDEO (with a tutorial on LKPM Online), MASUK SEBAGAI (with options for KEMENTERIAN DAN LEMBAGA, DPMTSP, and KAWASAN), BERITA & PENGUMUMAN (with an article on temporary entry restrictions), and FAQ (with a question about company benefits).

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

2

## Pilih DAFTAR



DAFTAR MASUK

BERANDA | INFORMASI | REGULASI | PANDUAN | KONTAK | Pencarian...

Dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur rumit dipangkas.

Ir. H. Joko Widodo  
Presiden Republik Indonesia

PANDUAN OSS

AJUKAN PERIZINAN USAHA MIKRO & KECIL

AJUKAN PERIZINAN USAHA MENENGAH & BESAR

VIDEO

MASUK SEBAGAI

masukan & saran

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

**Siapakah Anda ?**

**PENTING!** Bagi pelaku usaha yang telah memiliki Hak Akses di Sistem OSS 1.1, silakan masuk menggunakan *username/email* dan *password* lama **Masuk Sekarang**

  
**Usaha Mikro dan Kecil (UMK)**

Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha paling banyak Rp5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

**Pilih**

  
**Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK)**

**Usaha Menengah**  
Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai dengan paling banyak Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

**Usaha Besar**  
Badan usaha milik Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan modal usaha lebih dari Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

**Kantor Perwakilan**  
Orang perseorangan warga negara Indonesia atau asing, atau badan usaha yang merupakan perwakilan pelaku usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Indonesia.

**Badan Usaha Luar Negeri**  
Badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

**Pilih**

## 4 Pilih jenis pelaku usaha **UMK**

Skala Usaha Anda adalah UMK

Jenis Pelaku Usaha ▼

Kembali Konfirmasi

- Pilih Jenis Pelaku Usaha (Orang Perseorangan atau Badan Usaha)
- Lengkapi formulir pendaftaran yang tersedia

5.

## Lengkapi data sebagai UMK (Orang Perseorangan)

Skala Usaha Anda adalah UMK

Jenis Pelaku Usaha  
Orang Perseorangan

+62 Nomor Ponsel  
81252593854

Silakan masukkan nomor ponsel Anda dengan format:  
8xxxxxxxxx

Alamat Email\*  
ujicoba@gmail.com

\*Tidak wajib

Pastikan nomor ponsel dan/atau email Anda sudah benar dan aktif


Kirim Kode Verifikasi Melalui Email

Kirim Kode Verifikasi Melalui WhatsApp

Kembali Konfirmasi

- Pilih Jenis Pelaku Usaha Orang Perseorangan
- Data yang harus Anda lengkapi:
  1. Nomor Telepon Seluler
  2. Alamat *Email*
- Centang Kolom Pernyataan
- Klik **Kirim Kode Verifikasi Melalui *Email*** untuk menerima **Kode Verifikasi** melalui *email*
- Klik **Kirim Kode Verifikasi Melalui *WhatsApp*** untuk menerima **Kode Verifikasi** melalui *WhatsApp*


## Masukkan **Kode Verifikasi** (Jika Kode Verifikasi Dikirim ke *Email*)



- Klik **Perbarui Kode** untuk mendapatkan **Kode Verifikasi Baru**
- Masukkan **Kode Verifikasi** yang telah terkirim melalui *email*

6

Masukkan **Kode Verifikasi** (Jika Kode Verifikasi Dikirim ke *WhatsApp*)



- Klik **Perbarui Kode** untuk mendapatkan **Kode Verifikasi Baru**
- Masukkan **Kode Verifikasi** yang telah terkirim melalui *WhatsApp*

7.

## Lengkapi **Formulir** dan buat **Password Baru** (Orang Perseorangan)

Skala Usaha Anda adalah UMK

Jenis Pelaku Usaha  
Orang Perseorangan

Nomor Telepon Seluler  
+62 81252593853

Alamat Email  
standforfighting@gmail.com

Pastikan alamat email dan nomor telepon seluler Anda sudah benar

Kirim Kode Verifikasi Melalui Email

Kirim Kode Verifikasi Melalui WhatsApp

Nama Lengkap  
RIFANDA YULIO

Password  
.....

Ulangi Password  
.....

Kembali Konfirmasi

- Lengkapi **Nama Lengkap**
- Buat **Password Baru**
- **Password** yang dimasukkan **minimum 8 karakter**, kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan karakter spesial (!@#\$%^&\* \_-)
- Ulangi **Password**
- Klik **Konfirmasi**

8.

## Lengkapi Data Pelaku Usaha (Orang Perseorangan)



Skala Usaha Anda adalah UMK

Nomor Induk Kependudukan  
3579412121240001

Jenis Kelamin  
Laki-laki

Tanggal Lahir  
14-07-1974

Alamat  
JALAN

Provinsi  
Aceh

Kabupaten/kota  
Kab. Aceh Barat

Kecamatan  
Kaway XVI

Kelurahan/Desa  
Alue Lhok

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar dan saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut, serta bersedia data pribadi tersebut disimpan oleh Lembaga OSS - Kementerian Investasi/BKPM untuk digunakan sesuai peruntukannya.


[Kembali](#) [Daftar](#)

- Lengkapi **Nomor Induk Kependudukan**
- Pilih **Jenis Kelamin**
- Lengkapi **Tanggal Lahir**
- Lengkapi **Alamat** sesuai dengan KTP
- Pilih **Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa** sesuai dengan KTP
- Centang **Disclaimer**
- Klik **Daftar**

**Pendaftaran Berhasil**

Terima kasih telah melakukan pendaftaran  
Silakan periksa kotak masuk *email* Anda untuk melihat  
rincian akun OSS

## Cek email Anda untuk mengetahui *username* dan *password*



The screenshot shows an email from OSS (KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM) with the following content:

Terima kasih **WILDAN ALIVIYARDA** telah melakukan aktivasi.  
Berikut adalah akun Hak Akses Anda:

Username	wildan123
Password	*****

Silakan login pada sistem Online Single Submission (OSS) dengan menggunakan username dan password di atas. Untuk mengetahui tata cara pengajuan perizinan berusaha, klik [tautan ini](#).

Jika Anda tidak melanjutkan proses pengajuan perizinan berusaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka sistem akan membatalkan Hak Akses Anda secara otomatis.

**Salam,**  
Lembaga OSS - Kementerian Investasi/BKPM

1500-540  
info@oss.go.id  
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44  
Jakarta 12190  
Indonesia

© f t y



Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja, kini sistem OSS melayani perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui sistem OSS, perizinan berusaha menjadi pasti, mudah, efektif, dan transparan.

Batu Bara

Masuk

[Lupa Kata Sandi?](#)

[Belum mempunyai Hak Akses?](#)

[Daftar](#)

# Contoh Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Resiko



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 3008210035706

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |                                                          |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : ALTJE KIOLOL                                                                       |
| 2. Alamat Kantor                                         | : JAGA V, Kel. Matungkas, Kec. Dimembe, Kab. Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara |
| No. Telepon                                              | : +6208114360888                                                                     |
| Email                                                    | : altjekiolo154@gmail.com                                                            |
| 3. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran                                                                     |
| 4. Skala Usaha                                           | : Usaha Mikro                                                                        |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 30 Agustus 2021

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik